



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **Hafit Nurhainia alias Hafit alias Hafis binti Mastuki;**
2. **Mastuki;**
3. Tempat lahir : Situbondo;
4. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Agustus 1993;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. Bangsa : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Kampung Alasmalang Rejo RT. 01 RW. 03 Desa Alasmalang, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Pedagang;
- Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIT NURHAINIA Alias HAFIT Alias HAFIS Binti MASTUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penipuan secara berlanjut*, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFIT NURHAINIA Alias HAFIT Alias HAFIS Binti MASTUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Bank BCA Mobile rekening No. 1210600392 an. MUHAMMAD HANIF FARIADI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp. 12.600.000,00;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp. 3.525.000,00;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m-Banking aplikasi BCA Mobile atas nama MUHAMMAD JUMHARI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp. 4.032.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp. 3.750.000,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA an. MOH HANIF FARIYADI nomor rekening 1210600392 periode Februari 2022;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara RITMAWATI nomor Whatsapp: 081252885882 dengan HAFIT NURHAINIA nomor Whatsapp: 081385427062;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Dikembalikan kepada RITMAWATI, SE. Alias RITMA;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A32 (SM-A325F/DS), warna ungu;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HAFIT NURHAINIA Alias HAFIT Alias HAFIS Binti MASTUKI, **Kesatu** pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 09.59 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Kedua** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 20.32 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 08.49 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Keempat** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.49 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Kelima** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 12.46 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Kesatu**, Bermula ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA yang mengetahui Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Setelah itu Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Ketika Terdakwa bertemu Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, Terdakwa mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA tergerak untuk membeli sembako pada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, minyak goreng merk sunco ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per buah. Atas penawaran dari Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tertarik dan mengirim pesan whatsapp untuk memesan minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton dengan harga sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA meminta tolong kepada Saksi MOH. HANIF FARIYADI Alias HANIF Bin DODI FARIYADI untuk mentransfer uang pembelian minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton tersebut, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA membayar lunas pembelian tersebut, Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan pesanan ke rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban melakukan perbandingan harga minyak goreng merk Sunco ukuran 5 (lima) liter di Royal Swalayan Situbondo, dimana harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter adalah senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter yang dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melewati jangka waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, sehingga Saksi Korban menanyakan keterlambatan tersebut kepada Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika minyak goreng pesanan Saksi Korban belum dikirim oleh distributor di Banyuwangi,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beralasan terkendala surat jalan. Selanjutnya Saksi Korban memutuskan untuk mengambil minyak goreng yang dipesan, namun Terdakwa mengatakan jika terkendala sopir yang tidak ada;

- **Kedua**, Pada saat Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA berada di Swalayan Roxy Situbondo, Saksi Korban kemudian menerima pesan dari Terdakwa yang menawarkan Mie Goreng Merk Sedaap sebanyak 100 (seratus) karton, dengan harga Rp. 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) karton. Terdakwa mengatakan “ayo 100 karton” dan oleh karena Saksi Korban pada saat itu sedang berada di Kota Situbondo, kemudian Saksi Korban menuju toko grosir Kencana Situbondo untuk mengetahui harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap, dimana harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap di toko tersebut adalah Rp.97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga harga yang dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 6500 (enam ribu lima ratus ribu rupiah);

- Oleh karena harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap yang dijual oleh Terdakwa lebih murah, membuat Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA tertarik dan tergerak untuk memesan 50 (lima puluh) karton mie goreng merk Sedaap kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa akan membayar uang muka terlebih dahulu, namun Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melunasi pembayaran seluruhnya. Selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang pembelian Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- **Ketiga**, Ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban untuk melunasi pembayaran Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton yang dilakukan sebelumnya. Atas hal tersebut Saksi Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal minyak goreng yang dipesan sebelumnya dengan kata “berema lun minyak, aku kare blg kmren lgsg ketemu di jembar, yg minyak”. Selanjutnya Terdakwa menjawab “belum dikirim sama anak-anak gudang, nunggu datang saya masih ngurus khong guan”;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA mengirim pelunasan pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Saksi Korban melakukan transfer tersebut, Terdakwa kemudian mengirim pesan untuk menawarkan gula sejumlah 1 (satu) kwintal, namun Saksi Korban tidak memesan, dan berpesan kepada Terdakwa untuk mengirim Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton sebelum tanggal 05 Maret 2022, oleh karena Saksi Korban akan mengirimkan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada LAYUNA ROMDON di Jember pada tanggal 05 Maret 2022. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengatakan siap untuk mengirim pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada Saksi Korban;

- **Keempat**, Bermula ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA sedang berada di Bank Mandri Cabang Situbondo, Saksi Korban mendapatkan pesanan Minyak Goreng merk Sunco sejumlah 24 (dua puluh empat) karton dari LAYUNA ROMDON. Atas pesanan tersebut Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa dengan kata "*mbak, ini mau ada tambahan minyak sunco, bisa gak dibarengkan sebelum tanggal 5 mbak ?, karena kan kamu sudah tau kalau tanggal 5 itu semua barang sudah harus dikirim ke jember*". Atas pesan dari Saksi Korban tersebut Terdakwa menjawab "*iya mbak, siap*";

- Atas jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA kemudian menghubungi LAYUNA ROMDON, dan Saksi Korban mengatakan jika Terdakwa yang merupakan supplier siap mengirimkan barang yang dipesan. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli 24 (dua puluh empat) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 4.032.000 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa terkait pengiriman barang sebelum tanggal 05 Maret 2022;



- **Kelima**, Bermula ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA sedang berada di Bank Mandiri Cabang Situbondo, Terdakwa mengirimkan pesan yang menawarkan minyak goreng Sunco kepada Saksi Korban dengan kata *"ada minyak goreng merk Sunco Rp. 150.000 untuk 1 karton"*, sedangkan minyak goreng merk Zafira sudah laku semua. ayo rugi kalau gak dibeli minyak goreng sunconya". Selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Korban dengan kata *"barangnya sudah langsung dapat, ayo, kalau mau dijual sendiri tidak apa-apa, ayo ambil kamu lagi, kamu ambil berapa yang cepat, ini barangnya sudah datang, ini barang berupa minyak, bagaimana mau ditunggu??"*;
- Atas pesan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA kemudian membalas pesan Terdakwa dengan kata *"25 karton beib, 25 x 150.000 = 3.750.000"*. Terdakwa kemudian membalas *"ok transfer dan kirim bukti transfer"*. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli 25 (dua puluh lima) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban mengirim bukti transfer kepada Terdakwa. Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA kemudian menghubungi Terdakwa untuk memastikan pengiriman barang yang dipesan oleh Saksi Korban, dimana Terdakwa kemudian menjawab *"sekalian besok tanggal 5 ya"*;
- Ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA bersama dengan Saksi MUHAMMAD JUMHARI Alias HARI Bin MAT HALIL akan mengirimkan barang pesanan LAYUNAN ROMDON ke Jember, Saksi Korban berinisiatif untuk mengirimkan barang bersamaan dengan barang yang dipesan melalui Terdakwa. Namun barang yang dipesan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung datang dan Terdakwa mengatakan akan mengirimkan langsung ke Jember dengan kata *"itu jember mana kamu ya?"*, Saksi Korban kemudian menjawab *"Tegal Besar"*. Terdakwa meminta temannya untuk bertemu dengan Saksi Korban di Jember, namun selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan jika temannya masih sibuk menurunkan minyak goreng fortune sebanyak 211 (dua ratus sebelas) karton milik Ayu Arjasa. Hingga



larut malam Terdakwa dan temannya tidak kunjung datang menemui Saksi Korban. Sehingga atas hal tersebut Saksi Korban memutuskan kembali ke Situbondo, dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika temannya ditangkap Polisi;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang sebelumnya dipesan dengan kata *"gimana beib mienya?"*, dan Terdakwa mengatakan *"belum dapat kiriman dari Wings"*.

Atas hal tersebut kemudian Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA menghubungi Supervisor PT. Wings Situbondo dengan kata *"pak, saya RITMA mau menanyakan, apakah benar HAFIT mengorder barang mie goreng sedaap di Wings?"*. Selanjutnya Supervisor tersebut menjawab *"maaf mbak, HAFIT itu sudah lama gak mengambil barang di PT. Wings karena sudah di black list"*;

- Bahwa Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA kembali menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan barang yang dipesan, dan Terdakwa mengatakan akan mengirim barang ke rumah Saksi Korban di Asembagus dan mengirim foto akan berangkat ke Asembagus, yang membuat Saksi Korban percaya. Namun Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa ke Jember mengirim pesanan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan telah berkomunikasi dengan LAYUNA ROMDON untuk mengirimkan barang, namun LAYUNA ROMDON mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa tidak kunjung datang mengirimkan barang;

- Bahwa atas Perbuatan terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, mentransfer sejumlah uang dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, untuk pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, mengakibatkan Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA menderita kerugian sebesar Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAFIT NURHAINIA Alias HAFIT Alias HAFIS Binti MASTUKI, **Kesatu** pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 09.59 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Kedua** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 20.32 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 08.49 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Keempat** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.49 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Kelima** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 12.46 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Kesatu**, Bermula ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA yang mengetahui Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Setelah itu Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Ketika Terdakwa bertemu Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, Terdakwa mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA tertarik membeli sembako pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, minyak goreng merk sunco ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per buah. Atas penawaran dari Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tertarik dan mengirim pesan whatsapp untuk memesan minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton dengan harga sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA meminta tolong kepada Saksi MOH. HANIF FARIYADI Alias HANIF Bin DODI FARIYADI untuk mentransfer uang pembelian minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton tersebut, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA membayar lunas pembelian tersebut, Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan pesanan ke rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban melakukan perbandingan harga minyak goreng merk Sunco ukuran 5 (lima) liter di Royal Swalayan Situbondo, dimana harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter adalah senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter yang dijual

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melewati jangka waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, sehingga Saksi Korban menanyakan keterlambatan tersebut kepada Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika minyak goreng pesanan Saksi Korban belum dikirim oleh distributor di Banyuwangi, serta beralasan terkendala surat jalan. Selanjutnya Saksi Korban memutuskan untuk mengambil minyak goreng yang dipesan, namun Terdakwa mengatakan jika terkendala sopir yang tidak ada;
- **Kedua**, Pada saat Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA berada di Swalayan Roxy Situbondo, Saksi Korban kemudian menerima pesan dari Terdakwa yang menawarkan Mie Goreng Merk Sedaap sebanyak 100 (seratus) karton, dengan harga Rp. 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) karton. Terdakwa mengatakan "ayo 100 karton" dan oleh karena Saksi Korban pada saat itu sedang berada di Kota Situbondo, kemudian Saksi Korban menuju toko grosir Kencana Situbondo untuk mengetahui harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap, dimana harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap di toko tersebut adalah Rp.97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga harga yang dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 6500 (enam ribu lima ratus ribu rupiah);
- Oleh karena harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap yang dijual oleh Terdakwa lebih murah, membuat Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA tertarik untuk memesan 50 (lima puluh) karton mie goreng merk Sedaap kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa akan membayar uang muka terlebih dahulu, namun Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melunasi pembayaran seluruhnya. Selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang pembelian Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- **Ketiga**, Ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban untuk melunasi pembayaran Mie Goreng Merk

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton yang dilakukan sebelumnya. Atas hal tersebut Saksi Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal minyak goreng yang dipesan sebelumnya dengan kata *"berema lun minyak, aku kare blg kmren lgsg ketemu di jember, yg minyak"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"belum dikirim sama anak-anak gudang, nunggu datang saya masih ngurus khong guan"*;

- Atas jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA mengirim pelunasan pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Saksi Korban melakukan transfer tersebut, Terdakwa kemudian mengirim pesan untuk menawarkan gula sejumlah 1 (satu) kwintal, namun Saksi Korban tidak memesan, dan berpesanan kepada Terdakwa untuk mengirim Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton sebelum tanggal 05 Maret 2022, oleh karena Saksi Korban akan mengirimkan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada LAYUNA ROMDON di Jember pada tanggal 05 Maret 2022. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengatakan siap untuk mengirim pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada Saksi Korban;

- **Keempat**, Bermula ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA sedang berada di Bank Mandiri Cabang Situbondo, Saksi Korban mendapatkan pesanan Minyak Goreng merk Sunco sejumlah 24 (dua puluh empat) karton dari LAYUNA ROMDON. Atas pesanan tersebut Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa dengan kata *"mbak, ini mau ada tambahan minyak sunco, bisa gak dibarengkan sebelum tanggal 5 mbak ?, karena kan kamu sudah tau kalau tanggal 5 itu semua barang sudah harus dikirim ke jember"*. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut Terdakwa menjawab *"iya mbak, siap"*;

- Atas jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA kemudian menghubungi LAYUNA ROMDON, dan Saksi Korban mengatakan jika Terdakwa yang merupakan supplier siap mengirimkan barang yang dipesan. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tertarik untuk membeli 24 (dua puluh empat)



karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 4.032.000 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa terkait pengiriman barang sebelum tanggal 05 Maret 2022;

- **Kelima**, Bermula ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA sedang berada di Bank Mandri Cabang Situbondo, Terdakwa mengirimkan pesan yang menawarkan minyak goreng Sunco kepada Saksi Korban dengan kata *"ada minyak goreng merk Sunco Rp. 150.000 untuk 1 karton"*, sedangkan *minyak goreng merk Zafira sudah laku semua. ayo rugi kalau gak dibeli minyak goreng sunconya"*. Selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Korban dengan kata *"barangnya sudah langsung dapat, ayo, kalau mau dijual sendiri tidak apa-apa, ayo ambil kamu lagi, kamu ambil berapa yang cepat, ini barangnya sudah datang, ini barang berupa minyak, bagaimana mau ditunggu??"*;

- Atas pesan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA kemudian membalas pesan Terdakwa dengan kata *"25 karton beib, 25 x 150.000 = 3.750.000"*. Terdakwa kemudian membalas *"ok transfer dan kirim bukti transfer"*. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tertarik untuk membeli 25 (dua puluh lima) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban mengirim bukti transfer kepada Terdakwa. Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA kemudian menghubungi Terdakwa untuk memastikan pengiriman barang yang dipesan oleh Saksi Korban, dimana Terdakwa kemudian menjawab *"sekalian besok tanggal 5 ya"*;

- Ketika Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA bersama dengan Saksi MUHAMMAD JUMHARI Alias HARI Bin MAT HALIL akan mengirimkan barang pesanan LAYUNAN ROMDON ke Jember, Saksi Korban berinisiatif untuk mengirimkan barang bersamaan dengan barang yang dipesan melalui Terdakwa. Namun barang yang dipesan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung datang dan Terdakwa



mengatakan akan mengirimkan langsung ke Jember dengan kata *"itu jember mana kamu ya?"*, Saksi Korban kemudian menjawab *"Tegal Besar"*. Terdakwa meminta temannya untuk bertemu dengan Saksi Korban di Jember, namun selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan jika temannya masih sibuk menurunkan minyak goreng fortune sebanyak 211 (dua ratus sebelas) karton milik Ayu Arjasa. Hingga larut malam Terdakwa dan temannya tidak kunjung datang menemui Saksi Korban. Sehingga atas hal tersebut Saksi Korban memutuskan kembali ke Situbondo, dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika temannya ditangkap Polisi;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang sebelumnya dipesan dengan kata *"gimana beib mienya?"*, dan Terdakwa mengatakan *"belum dapat kiriman dari Wings"*. Atas hal tersebut kemudian Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA menghubungi Supervisor PT. Wings Situbondo dengan kata *"pak, saya RITMA mau menanyakan, apakah benar HAFIT mengorder barang mie goreng sedaap di Wings?"*. Selanjutnya Supervisor tersebut menjawab *"maaf mbak, HAFIT itu sudah lama gak mengambil barang di PT. Wings karena sudah di black list"*;

- Bahwa Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA kembali menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan barang yang dipesan, dan Terdakwa mengatakan akan mengirim barang ke rumah Saksi Korban di Asembagus dan mengirim foto akan berangkat ke Asembagus, yang membuat Saksi Korban percaya. Namun Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa ke Jember mengirim pesanan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan telah berkomunikasi dengan LAYUNA ROMDON untuk mengirimkan barang, namun LAYUNA ROMDON mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa tidak kunjung datang mengirimkan barang;

- Bahwa atas Perbuatan terdakwa yang menerima uang pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, yang ditransfer oleh Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA, dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, mengakibatkan Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA menderita kerugian sebesar Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. RITMAWATI, SE. Alias RITMA (Saksi Korban), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa Kesatu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 09.59 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 20.32 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 08.49 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Keempat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.49 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Kelima pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 12.46 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban, mentransfer sejumlah uang dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, untuk pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, namun Terdakwa dengan tidak mengirimkan barang yang dibeli tersebut kepada Saksi Korban;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Korban mengetahui Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Setelah itu Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Ketika Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli sembako pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban, minyak goreng merk sunco ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per buah. Atas penawaran dari Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tertarik dan mengirim pesan whatsapp untuk memesan minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton dengan harga sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi MOH. HANIF FARIYADI Alias HANIF Bin DODI FARIYADI untuk mentransfer uang pembelian minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton tersebut, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tersebut, Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan pesanan ke rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban melakukan perbandingan harga minyak goreng merk Sunco ukuran 5 (lima) liter di Royal Swalayan Situbondo, dimana harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter adalah senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter yang dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melewati jangka waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menanyakan keterlambatan tersebut kepada Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



Saksi Korban jika minyak goreng pesanan Saksi Korban belum dikirim oleh distributor di Banyuwangi, serta beralasan terkendala surat jalan. Selanjutnya Saksi Korban memutuskan untuk mengambil minyak goreng yang dipesan, namun Terdakwa mengatakan jika terkendala sopir yang tidak ada;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban berada di Swalayan Roxy Situbondo, Saksi Korban kemudian menerima pesan dari Terdakwa yang menawarkan Mie Goreng Merk Sedaap sebanyak 100 (seratus) karton, dengan harga Rp. 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) karton. Terdakwa mengatakan "ayo 100 karton" dan oleh karena Saksi Korban pada saat itu sedang berada di Kota Situbondo, kemudian Saksi Korban menuju toko grosir Kencana Situbondo untuk mengetahui harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap, dimana harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap di toko tersebut adalah Rp. 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga harga yang dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 6500 (enam ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap yang dijual oleh Terdakwa lebih murah, membuat Saksi Korban tertarik dan tergerak untuk memesan 50 (lima puluh) karton mie goreng merk Sedaap kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa akan membayar uang muka terlebih dahulu, namun Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melunasi pembayaran seluruhnya. Selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang pembelian Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa ketika Saksi Korban sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban untuk melunasi pembayaran Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton yang dilakukan sebelumnya. Atas hal tersebut Saksi Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal minyak goreng yang dipesan sebelumnya dengan kata "berema lun minyak, aku kare blg kmren lgsg ketemu di jembar, yg minyak". Selanjutnya Terdakwa menjawab "belum dikirim sama anak-anak gudang, nunggu datang saya masih ngurus khong guan";



- Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Korban mengirim pelunasan pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Saksi Korban melakukan transfer tersebut, Terdakwa kemudian mengirim pesan untuk menawarkan gula sejumlah 1 (satu) kwintal, namun Saksi Korban tidak memesan, dan berpesan kepada Terdakwa untuk mengirim Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton sebelum tanggal 05 Maret 2022, oleh karena Saksi Korban akan mengirimkan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada LAYUNA ROMDON di Jember pada tanggal 05 Maret 2022. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengatakan siap untuk mengirim pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban sedang berada di Bank Mandri Cabang Situbondo, Saksi Korban mendapatkan pesanan Minyak Goreng merk Sunco sejumlah 24 (dua puluh empat) karton dari LAYUNA ROMDON. Atas pesanan tersebut Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa dengan kata *"mbak, ini mau ada tambahan minyak sunco, bisa gak dibarengkan sebelum tanggal 5 mbak ?, karena kan kamu sudah tau kalau tanggal 5 itu semua barang sudah harus dikirim ke jember"*. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut Terdakwa menjawab *"iya mbak, siap"*;
- Atas jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban kemudian menghubungi LAYUNA ROMDON, dan Saksi Korban mengatakan jika Terdakwa yang merupakan supplier siap mengirimkan barang yang dipesan. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli 24 (dua puluh empat) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 4.032.000 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa terkait pengiriman barang sebelum tanggal 05 Maret 2022;
- Bahwa ketika Saksi Korban sedang berada di Bank Mandri Cabang Situbondo, Terdakwa mengirimkan pesan yang menawarkan minyak goreng Sunco kepada Saksi Korban dengan kata *"ada minyak"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng merk Sunco Rp. 150.000 untuk 1 karton”, sedangkan minyak goreng merk Zafira sudah laku semua. ayo rugi kalau gak dibeli minyak goreng sunconya”. Selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Korban dengan kata “barangnya sudah langsung dapat, ayo, kalau mau dijual sendiri tidak apa-apa, ayo ambil kamu lagi, kamu ambil berapa yang cepat, ini barangnya sudah datang, ini barang berupa minyak, bagaimana mau ditunggu??”;

- Bahwa atas pesan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dengan kata “25 karton beib, 25 x 150.000 = 3.750.000”. Terdakwa kemudian membalas “ok transfer dan kirim bukti transfer”. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli 25 (dua puluh lima) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban mengirim bukti transfer kepada Terdakwa. Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa untuk memastikan pengiriman barang yang dipesan oleh Saksi Korban, dimana Terdakwa kemudian menjawab “sekalian besok tanggal 5 ya”;

- Bahwa ketika Saksi Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD JUMHARI Alias HARI Bin MAT HALIL akan mengirimkan barang pesanan LAYUNAN ROMDON ke Jember, Saksi Korban berinisiatif untuk mengirimkan barang bersamaan dengan barang yang dipesan melalui Terdakwa. Namun barang yang dipesan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung datang dan Terdakwa mengatakan akan mengirimkan langsung ke Jember dengan kata “itu jember mana kamu ya?”, Saksi Korban kemudian menjawab “Tegal Besar”. Terdakwa meminta temannya untuk bertemu dengan Saksi Korban di Jember, namun selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan jika temannya masih sibuk menurunkan minyak goreng fortune sebanyak 211 (dua ratus sebelas) karton milik Ayu Arjasa. Hingga larut malam Terdakwa dan temannya tidak kunjung datang menemui Saksi Korban. Sehingga atas hal tersebut Saksi Korban memutuskan kembali ke Situbondo, dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika temannya ditangkap Polisi;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang sebelumnya dipesan dengan kata “gimana beib

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mienya?”, dan Terdakwa mengatakan “belum dapat kiriman dari Wings”. Atas hal tersebut kemudian Saksi Korban menghubungi Supervisor PT. Wings Situbondo dengan kata “pak, saya RITMA mau menanyakan, apakah benar HAFIT mengorder barang mie goreng sedaap di Wings?”. Selanjutnya Supervisor tersebut menjawab “maaf mbak, HAFIT itu sudah lama gak mengambil barang di PT. Wings karena sudah di black list”;

- Bahwa Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan barang yang dipesan, dan Terdakwa mengatakan akan mengirim barang ke rumah Saksi Korban di Asembagus dan mengirim foto akan berangkat ke Asembagus, yang membuat Saksi Korban percaya. Namun Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa ke Jember mengirim pesanan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan telah berkomunikasi dengan LAYUNA ROMDON untuk mengirimkan barang, namun LAYUNA ROMDON mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa tidak kunjung datang mengirimkan barang;
- Bahwa atas Perbuatan terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban, mentransfer sejumlah uang dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, untuk pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa membenarkan;

Saksi II. MOH. HANIF FARIYADI alias HANIF bin DODI FARIYADI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa Kesatu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 09.59 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 20.32 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, Ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 08.49 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Keempat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.49 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Kelima pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 12.46 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban, mentransfer sejumlah uang dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, untuk pembelian Minyak Goreng serta Mie Goreng, namun Terdakwa dengan tidak mengirimkan barang yang dibeli tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Saksi Korban, untuk mentransfer sejumlah uang pembelian minyak goreng tersebut, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tersebut, Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan pesanan ke rumah Saksi Korban, namun setelah melewati jangka waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasa ditipu;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak kunjung mengirimkan barang yang dibeli, Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan barang yang dipesan, dan Terdakwa berjanji untuk mengirimkan barang ke rumah Saksi Korban, namun Terdakwa hingga saat ini tidak kunjung datang mengirimkan barang yang dibeli;
- Bahwa atas Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa membenarkan;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III. MUHAMMAD JUMHARI alias HARI bin MAT HALIL, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa Kesatu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 09.59 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 20.32 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 08.49 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Keempat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.49 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Kelima pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 12.46 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban, mentransfer sejumlah uang dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, untuk pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, namun Terdakwa dengan tidak mengirimkan barang yang dibeli tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban mengetahui Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Setelah itu Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Ketika Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli sembako pada Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban, minyak goreng merk sunco ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per buah. Atas penawaran dari Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tertarik dan mengirim pesan whatsapp untuk memesan minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton dengan harga sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi MOH. HANIF FARIYADI Alias HANIF Bin DODI FARIYADI untuk mentransfer uang pembelian minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton tersebut, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tersebut, Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan pesanan ke rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban melakukan perbandingan harga minyak goreng merk Sunco ukuran 5 (lima) liter di Royal Swalayan Situbondo, dimana harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter adalah senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter yang dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melewati jangka waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menanyakan keterlambatan tersebut kepada Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika minyak goreng pesanan Saksi Korban belum dikirim oleh distributor di Banyuwangi, serta beralasan terkendala surat jalan. Selanjutnya Saksi Korban memutuskan untuk mengambil minyak goreng yang dipesan, namun Terdakwa mengatakan jika terkendala sopir yang tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban berada di Swalayan Roxy Situbondo, Saksi Korban kemudian menerima pesan dari Terdakwa yang menawarkan Mie Goreng Merk Sedaap sebanyak 100 (seratus) karton, dengan harga Rp. 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) karton. Terdakwa mengatakan "ayo 100 karton" dan oleh karena Saksi Korban pada saat itu sedang berada di Kota Situbondo,



kemudian Saksi Korban menuju toko grosir Kencana Situbondo untuk mengetahui harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap, dimana harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap di toko tersebut adalah Rp. 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga harga yang dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 6500 (enam ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap yang dijual oleh Terdakwa lebih murah, membuat Saksi Korban tertarik dan tergerak untuk memesan 50 (lima puluh) karton mie goreng merk Sedaap kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa akan membayar uang muka terlebih dahulu, namun Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melunasi pembayaran seluruhnya. Selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang pembelian Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa ketika Saksi Korban sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban untuk melunasi pembayaran Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton yang dilakukan sebelumnya. Atas hal tersebut Saksi Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal minyak goreng yang dipesan sebelumnya dengan kata "berema lun minyak, aku kare blg kmren lgsg ketemu di jember, yg minyak". Selanjutnya Terdakwa menjawab "belum dikirim sama anak-anak gudang, nunggu datang saya masih ngurus khong guan";

- Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Korban mengirim pelunasan pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Saksi Korban melakukan transfer tersebut, Terdakwa kemudian mengirim pesan untuk menawarkan gula sejumlah 1 (satu) kwintal, namun Saksi Korban tidak memesan, dan berpesan kepada Terdakwa untuk mengirim Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton sebelum tanggal 05 Maret 2022, oleh karena Saksi Korban akan mengirimkan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada LAYUNA ROMDON di



Jember pada tanggal 05 Maret 2022. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengatakan siap untuk mengirim pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada Saksi Korban;

- Bahwa ketika Saksi Korban sedang berada di Bank Mandiri Cabang Situbondo, Saksi Korban mendapatkan pesanan Minyak Goreng merk Sunco sejumlah 24 (dua puluh empat) karton dari LAYUNA ROMDON. Atas pesanan tersebut Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa dengan kata *"mbak, ini mau ada tambahan minyak sunco, bisa gak dibarengkan sebelum tanggal 5 mbak ?, karena kan kamu sudah tau kalau tanggal 5 itu semua barang sudah harus dikirim ke jember"*. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut Terdakwa menjawab *"iya mbak, siap"*;

- Atas jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban kemudian menghubungi LAYUNA ROMDON, dan Saksi Korban mengatakan jika Terdakwa yang merupakan supplier siap mengirimkan barang yang dipesan. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli 24 (dua puluh empat) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 4.032.000 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa terkait pengiriman barang sebelum tanggal 05 Maret 2022;

- Bahwa ketika Saksi Korban sedang berada di Bank Mandiri Cabang Situbondo, Terdakwa mengirimkan pesan yang menawarkan minyak goreng Sunco kepada Saksi Korban dengan kata *"ada minyak goreng merk Sunco Rp. 150.000 untuk 1 karton"*, sedangkan minyak goreng merk Zafira sudah laku semua. *ayo rugi kalau gak dibeli minyak goreng sunconya"*. Selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Korban dengan kata *"barangnya sudah langsung dapat, ayo, kalau mau dijual sendiri tidak apa-apa, ayo ambil kamu lagi, kamu ambil berapa yang cepat, ini barangnya sudah datang, ini barang berupa minyak, bagaimana mau ditunggu??"*;

- Bahwa atas pesan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dengan kata *"25 karton beib, 25 x 150.000 = 3.750.000"*. Terdakwa kemudian membalas *"ok transfer dan kirim bukti transfer"*. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban



tergerak untuk membeli 25 (dua puluh lima) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban mengirim bukti transfer kepada Terdakwa. Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa untuk memastikan pengiriman barang yang dipesan oleh Saksi Korban, dimana Terdakwa kemudian menjawab "*sekalian besok tanggal 5 ya*";

- Bahwa ketika Saksi Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD JUMHARI Alias HARI Bin MAT HALIL akan mengirimkan barang pesanan LAYUNAN ROMDON ke Jember, Saksi Korban berinisiatif untuk mengirimkan barang bersamaan dengan barang yang dipesan melalui Terdakwa. Namun barang yang dipesan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung datang dan Terdakwa mengatakan akan mengirimkan langsung ke Jember dengan kata "*itu jember mana kamu ya?*", Saksi Korban kemudian menjawab "*Tegal Besar*". Terdakwa meminta temannya untuk bertemu dengan Saksi Korban di Jember, namun selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan jika temannya masih sibuk menurunkan minyak goreng fortune sebanyak 211 (dua ratus sebelas) karton milik Ayu Arjasa. Hingga larut malam Terdakwa dan temannya tidak kunjung datang menemui Saksi Korban. Sehingga atas hal tersebut Saksi Korban memutuskan kembali ke Situbondo, dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika temannya ditangkap Polisi;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang sebelumnya dipesan dengan kata "*gimana beib mienya?*", dan Terdakwa mengatakan "*belum dapat kiriman dari Wings*". Atas hal tersebut kemudian Saksi Korban menghubungi Supervisor PT. Wings Situbondo dengan kata "*pak, saya RITMA mau menanyakan, apakah benar HAFIT mengorder barang mie goreng sedaap di Wings?*". Selanjutnya Supervisor tersebut menjawab "*maaf mbak, HAFIT itu sudah lama gak mengambil barang di PT. Wings karena sudah di black list*";

- Bahwa Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan barang yang dipesan, dan Terdakwa mengatakan akan mengirim barang ke rumah Saksi Korban di Asembagus dan mengirim foto akan berangkat ke Asembagus, yang membuat Saksi Korban percaya. Namun Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa



mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa ke Jember mengirim pesanan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan telah berkomunikasi dengan LAYUNA ROMDON untuk mengirimkan barang, namun LAYUNA ROMDON mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa tidak kunjung datang mengirimkan barang;

- Bahwa atas Perbuatan terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban, mentransfer sejumlah uang dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, untuk pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata yang menggerakan Saksi Korban, mentransfer sejumlah uang Kesatu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 09.59 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 20.32 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 08.49 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Keempat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.49 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Kelima pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 12.46 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, untuk pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, namun Terdakwa dengan tidak mengirimkan barang yang dibeli tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Setelah itu Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Ketika Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban, minyak goreng merk sunco ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per buah. Atas penawaran dari Terdakwa tersebut memesan minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton dengan harga sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang pembelian minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton tersebut, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tersebut, Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan pesanan ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa setelah melewati jangka waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika minyak goreng pesanan Saksi Korban belum dikirim oleh distributor di Banyuwangi, serta beralasan terkendala surat jalan;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Mie Goreng Merk Sedaap sebanyak 100 (seratus) karton, dengan harga Rp. 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) karton. Terdakwa mengatakan *"ayo 100 karton"*. Selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa akan membayar uang muka terlebih dahulu, namun Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melunasi pembayaran seluruhnya. Selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang pembelian Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban untuk melunasi pembayaran Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton yang dilakukan sebelumnya. Atas hal tersebut Saksi Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal minyak goreng yang dipesan sebelumnya dengan kata *"berema lun minyak, aku kare blg kmren lgsg ketemu di jember, yg minyak"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"belum dikirim sama anak-anak gudang, nunggu datang saya masih ngurus khong guan"*;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengirim pelunasan pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan transfer tersebut, Terdakwa kemudian mengirim pesan untuk menawarkan gula sejumlah 1 (satu) kwintal, namun Saksi Korban tidak memesan, dan berpesan kepada Terdakwa untuk mengirim Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton sebelum tanggal 05 Maret 2022, oleh karena Saksi Korban akan mengirimkan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada LAYUNA ROMDON di Jember pada tanggal 05 Maret 2022. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengatakan siap untuk mengirim pesanan Mie Goreng Merk Sedaap kepada Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menghubungi Terdakwa dengan kata *"mbak, ini mau ada tambahan minyak sunco, bisa gak dibarengkan sebelum tanggal 5 mbak ?, karena kan kamu sudah tau kalau tanggal 5 itu semua barang sudah harus dikirim ke jember"*. Atas pesan dari Saksi

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tersebut Terdakwa menjawab *"iya mbak, siap"*. Selanjutnya Saksi Korban membeli 24 (dua puluh empat) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 4.032.000 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA;

- Bahwa Terdakwa kembali mengirimkan pesan yang menawarkan minyak goreng Sunco kepada Saksi Korban dengan kata *"ada minyak goreng merk Sunco Rp. 150.000 untuk 1 karton"*, sedangkan minyak goreng merk Zafira sudah laku semua. ayo rugi kalau gak dibeli minyak goreng sunconya". Selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Korban dengan kata *"barangnya sudah langsung dapat, ayo, kalau mau dijual sendiri tidak apa-apa, ayo ambil kamu lagi, kamu ambil berapa yang cepat, ini barangnya sudah datang, ini barang berupa minyak, bagaimana mau ditunggu??"*;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban RITMA kemudian membalas pesan Terdakwa dengan kata *"25 karton beib, 25 x 150.000 = 3.750.000"*. Terdakwa kemudian membalas *"ok transfer dan kirim bukti transfer"*. Selanjutnya Saksi Korban membeli 25 (dua puluh lima) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban mengirim bukti transfer kepada Terdakwa. Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa untuk memastikan pengiriman barang yang dipesan oleh Saksi Korban, dimana Terdakwa kemudian menjawab *"sekalian besok tanggal 5 ya"*;

- Bahwa Saksi Korban menghubungi Terdakwa akan mengirimkan barang pesanan LAYUNAN ROMDON ke Jember, dan Terdakwa mengatakan akan mengirimkan langsung ke Jember dengan kata *"itu jember mana kamu ya?"*, Saksi Korban kemudian menjawab *"Tegal Besar"*. Terdakwa meminta temannya untuk bertemu dengan Saksi Korban di Jember, namun selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan jika temannya masih sibuk menurunkan minyak goreng fortune sebanyak 211 (dua ratus sebelas) karton milik Ayu Arjasa;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang sebelumnya dipesan dengan kata *"gimana beib mienya?"*, dan Terdakwa mengatakan *"belum dapat kiriman dari Wings"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan
Terdakwa ke Jember mengirim pesanan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Bank BCA Mobile rekening No. 1210600392 an. MUHAMMAD HANIF FARIADI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp. 12.600.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp. 3.525.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m-Banking aplikasi BCA Mobile atas nama MUHAMMAD JUMHARI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp. 4.032.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp. 3.750.000,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA an. MOH HANIF FARIYADI nomor rekening 1210600392 periode Februari 2022;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara RITMAWATI nomor Whatsapp: 081252885882 dengan HAFIT NURHAINIA nomor Whatsapp: 081385427062;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A32 (SM-A325F/DS), warna ungu.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi Korban yang mengetahui Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Setelah itu Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Ketika Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli sembako pada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban, minyak goreng merk sunco ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per buah. Atas penawaran dari Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tertarik dan mengirim pesan whatsapp untuk memesan minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton dengan harga sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi MOH. HANIF FARIYADI Alias HANIF Bin DODI FARIYADI untuk mentransfer uang pembelian minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton tersebut, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tersebut, Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan pesanan ke rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban melakukan perbandingan harga minyak goreng merk Sunco ukuran 5 (lima) liter di Royal Swalayan Situbondo, dimana harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter adalah senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga harga minyak goreng Sunco ukuran 5 (lima) liter yang

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah melewati jangka waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menanyakan keterlambatan tersebut kepada Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika minyak goreng pesanan Saksi Korban belum dikirim oleh distributor di Banyuwangi, serta beralasan terkendala surat jalan. Selanjutnya Saksi Korban memutuskan untuk mengambil minyak goreng yang dipesan, namun Terdakwa mengatakan jika terkendala sopir yang tidak ada;

- Bahwa benar pada saat Saksi Korban berada di Swalayan Roxy Situbondo, Saksi Korban kemudian menerima pesan dari Terdakwa yang menawarkan Mie Goreng Merk Sedaap sebanyak 100 (seratus) karton, dengan harga Rp. 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) karton. Terdakwa mengatakan "ayo 100 karton" dan oleh karena Saksi Korban pada saat itu sedang berada di Kota Situbondo, kemudian Saksi Korban menuju toko grosir Kencana Situbondo untuk mengetahui harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap, dimana harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap di toko tersebut adalah Rp. 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga harga yang dijual oleh Terdakwa lebih murah dengan selisih harga Rp. 6500 (enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar oleh karena harga 1 (satu) karton mie goreng Sedaap yang dijual oleh Terdakwa lebih murah, membuat Saksi Korban tertarik dan tergerak untuk memesan 50 (lima puluh) karton mie goreng merk Sedaap kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa akan membayar uang muka terlebih dahulu, namun Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melunasi pembayaran seluruhnya. Selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang pembelian Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar ketika Saksi Korban sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban untuk melunasi pembayaran Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton yang dilakukan sebelumnya. Atas hal tersebut Saksi

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal minyak goreng yang dipesan sebelumnya dengan kata *"berema lun minyak, aku kare blg kmren lgsg ketemu di jember, yg minyak"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"belum dikirim sama anak-anak gudang, nunggu datang saya masih ngurus khong guan"*;

- Bahwa benar atas jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Korban RITMAWATI mengirim pelunasan pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Saksi Korban melakukan transfer tersebut, Terdakwa kemudian mengirim pesan untuk menawarkan gula sejumlah 1 (satu) kwintal, namun Saksi Korban tidak memesan, dan berpesan kepada Terdakwa untuk mengirim Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton sebelum tanggal 05 Maret 2022, oleh karena Saksi Korban akan mengirimkan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada LAYUNA ROMDON di Jember pada tanggal 05 Maret 2022. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengatakan siap untuk mengirim pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton kepada Saksi Korban;

- Bahwa benar ketika Saksi Korban sedang berada di Bank Mandiri Cabang Situbondo, Saksi Korban mendapatkan pesanan Minyak Goreng merk Sunco sejumlah 24 (dua puluh empat) karton dari LAYUNA ROMDON. Atas pesanan tersebut Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa dengan kata *"mbak, ini mau ada tambahan minyak sunco, bisa gak dibarengkan sebelum tanggal 5 mbak ?, karena kan kamu sudah tau kalau tanggal 5 itu semua barang sudah harus dikirim ke jember"*. Atas pesan dari Saksi Korban tersebut Terdakwa menjawab *"iya mbak, siap"*;

- Bahwa benar atas jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban kemudian menghubungi LAYUNA ROMDON, dan Saksi Korban mengatakan jika Terdakwa yang merupakan supplier siap mengirimkan barang yang dipesan. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli 24 (dua puluh empat) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 4.032.000 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Korban menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa terkait pengiriman barang sebelum tanggal 05 Maret 2022;

- Bahwa benar ketika Saksi Korban sedang berada di Bank Mandiri Cabang Situbondo, Terdakwa mengirimkan pesan yang menawarkan minyak goreng Sunco kepada Saksi Korban dengan kata *"ada minyak goreng merk Sunco Rp. 150.000 untuk 1 karton"*, sedangkan minyak goreng merk Zafira sudah laku semua. ayo rugi kalau gak dibeli minyak goreng sunconya". Selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Korban dengan kata *"barangnya sudah langsung dapat, ayo, kalau mau dijual sendiri tidak apa-apa, ayo ambil kamu lagi, kamu ambil berapa yang cepat, ini barangnya sudah datang, ini barang berupa minyak, bagaimana mau ditunggu??"*;

- Bahwa benar atas pesan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban kemudian membalas pesan Terdakwa dengan kata *"25 karton beib, 25 x 150.000 = 3.750.000"*. Terdakwa kemudian membalas *"ok transfer dan kirim bukti transfer"*. Sehingga atas hal tersebut membuat Saksi Korban tergerak untuk membeli 25 (dua puluh lima) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Selanjutnya Saksi Korban mengirim bukti transfer kepada Terdakwa. Saksi Korban kemudian menghubungi Terdakwa untuk memastikan pengiriman barang yang dipesan oleh Saksi Korban, dimana Terdakwa kemudian menjawab *"sekalian besok tanggal 5 ya"*;

- Bahwa benar ketika Saksi Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD JUMHARI Alias HARI Bin MAT HALIL akan mengirimkan barang pesanan LAYUNAN ROMDON ke Jember, Saksi Korban berinisiatif untuk mengirimkan barang bersamaan dengan barang yang dipesan melalui Terdakwa. Namun barang yang dipesan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung datang dan Terdakwa mengatakan akan mengirimkan langsung ke Jember dengan kata *"itu jember mana kamu ya?"*, Saksi Korban kemudian menjawab *"Tegal Besar"*. Terdakwa meminta temannya untuk bertemu dengan Saksi Korban di Jember, namun selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan jika temannya masih sibuk menurunkan minyak goreng fortune sebanyak 211 (dua ratus sebelas) karton milik Ayu Arjasa. Hingga larut malam Terdakwa dan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tidak kunjung datang menemui Saksi Korban. Sehingga atas hal tersebut Saksi Korban memutuskan kembali ke Situbondo, dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika temannya ditangkap Polisi;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang sebelumnya dipesan dengan kata *"gimana beib mienya?"*, dan Terdakwa mengatakan *"belum dapat kiriman dari Wings"*. Atas hal tersebut kemudian Saksi Korban menghubungi Supervisor PT. Wings Situbondo dengan kata *"pak, saya RITMA mau menanyakan, apakah benar HAFIT mengorder barang mie goreng sedaap di Wings?"*. Selanjutnya Supervisor tersebut menjawab *"maaf mbak, HAFIT itu sudah lama gak mengambil barang di PT. Wings karena sudah di black list"*;

- Bahwa benar Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan barang yang dipesan, dan Terdakwa mengatakan akan mengirim barang ke rumah Saksi Korban di Asembagus dan mengirim foto akan berangkat ke Asembagus, yang membuat Saksi Korban percaya. Namun Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa ke Jember mengirim pesanan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan telah berkomunikasi dengan LAYUNA ROMDON untuk mengirimkan barang, namun LAYUNA ROMDON mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa tidak kunjung datang mengirimkan barang;

- Bahwa benar atas Perbuatan terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban, mentransfer sejumlah uang dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, untuk pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu KESATU Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau KEDUA Pasal 372 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Hafit Nurhainia alias Hafit alias Hafis binti Mastuki** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **Hafit Nurhainia alias Hafit alias Hafis binti Mastuki** sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Hafit Nurhainia alias Hafit alias Hafis binti Mastuki** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Hafit Nurhainia alias Hafit alias Hafis binti Mastuki** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah keinginan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain dilakukan dengan cara melanggar peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan ataupun norma-norma yang ada dan berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan berawal ketika Saksi Korban yang mengetahui Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Setelah itu Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban, minyak goreng merk sunco ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per buah. Saksi Korban tertarik dan mengirim pesan whatsapp untuk memesan minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton dengan harga sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi MOH. HANIF FARIYADI Alias HANIF Bin DODI FARIYADI untuk mentransfer uang pembelian minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton tersebut, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Pada saat Saksi Korban berada di Swalayan Roxy Situbondo, Saksi Korban kemudian menerima pesan dari Terdakwa yang menawarkan Mie Goreng Merk Sedaap sebanyak 100 (seratus) karton, dengan harga Rp. 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) karton. Saksi Korban tertarik untuk memesan 50 (lima puluh) karton mie goreng merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedaap kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang pembelian Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian ketika Saksi Korban sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban untuk melunasi pembayaran Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton yang dilakukan sebelumnya Saksi Korban mengirim pelunasan pesanan Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton, Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian ketika Saksi Korban sedang berada di Bank Mandiri Cabang Situbondo, Saksi Korban mendapatkan pesanan Minyak Goreng merk Sunco sejumlah 24 (dua puluh empat) karton dari LAYUNA ROMDON membuat Saksi Korban tertarik untuk membeli 24 (dua puluh empat) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 4.032.000 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Kemudian ketika Saksi Korban sedang berada di Bank Mandiri Cabang Situbondo, Terdakwa mengirimkan pesan yang menawarkan minyak goreng Sunco kepada Saksi Korban, Saksi Korban tertarik untuk membeli 25 (dua puluh lima) karton minyak goreng merk Sunco kepada Terdakwa, dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menerima uang pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94 (sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton, yang ditransfer oleh Saksi Korban, dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa agar Korban RITMAWATI, SE, alias RITMA mau menyerahkan uangnya dengan jumlah total Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas dilakukan terdakwa dengan cara mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tindakan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo, serta Terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas. Sehingga perbuatan terdakwa menggerakkan saksi korban mentransfer sejumlah uang dari tanggal 08 Februari 2022 hingga tanggal 03 Maret 2022 ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA dengan total senilai Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), untuk pembelian Minyak Goreng Sunco dengan total sejumlah 94



(sembilan puluh empat) karton serta Mie Goreng merk Sedaap dengan total sejumlah 100 (seratus) karton;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan Piutang telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan berawal ketika Saksi Korban yang mengetahui Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Terdakwa kepada Saksi Korban mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat tindakan Terdakwa dengan rangkaian mengakui bahwa sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo telah menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban untuk menyerahkan barang sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, yang berupa uang dengan total sejumlah Rp. 24.907.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA. Dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

1. Saksi Korban membeli minyak goreng Sunco sejumlah 45 (empat puluh lima) karton dengan harga sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditransfer melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 09.59 WIB, di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
2. Saksi Korban membeli Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton dengan uang muka pembelian sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah), yang ditransfer melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 20.32 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

3. Saksi Korban untuk melunasi pembelian Mie Goreng Merk Sedaap sejumlah 50 (lima puluh) karton dengan uang sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ditransfer melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 08.49 WIB, bertempat di Kp. Timur Sawah RT. 03 RW. 03 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

4. Saksi Korban membeli 24 (dua puluh empat) karton minyak goreng merk Sunco dengan harga sejumlah Rp. 4.032.000 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah), yang ditransfer melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.49 WIB, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

5. Saksi Korban untuk membeli 25 (dua puluh lima) karton minyak goreng merk Sunco dengan harga sejumlah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditransfer melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 1210769265 An. HAFIT NURHAINIA pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 12.46 WIB atau, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo Jl. Diponegoro Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlenjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan oleh karena dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum telah

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Bank BCA Mobile rekening No. 1210600392 an. MUHAMMAD HANIF FARIADI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp. 12.600.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp. 3.525.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m-Banking aplikasi BCA Mobile atas nama MUHAMMAD JUMHARI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp. 4.032.000,00;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp. 3.750.000,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA an. MOH HANIF FARIYADI nomor rekening 1210600392 periode Februari 2022;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara RITMAWATI nomor Whatsapp: 081252885882 dengan HAFIT NURHAINIA nomor Whatsapp: 081385427062;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA untuk keperluan pemeriksaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A32 (SM-A325F/DS), warna ungu.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Materiil terhadap Saksi Korban RITMAWATI, SE. Alias RITMA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



1. Menyatakan Terdakwa **Hafit Nurhainia alias Hafit alias Hafis binti Mastuki** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penipuan beberapa kali**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Bank BCA Mobile rekening No. 1210600392 an. MUHAMMAD HANIF FARIADI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp. 12.600.000,00;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp. 3.525.000,00;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m-Banking aplikasi BCA Mobile atas nama MUHAMMAD JUMHARI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp. 4.032.000,00;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer aplikasi Livin Bank Mandiri rekening An. RITMAWATI ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA, tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp. 3.750.000,00;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA an. MOH HANIF FARIYADI nomor rekening 1210600392 periode Februari 2022;
 - 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara RITMAWATI nomor Whatsapp: 081252885882 dengan HAFIT NURHAINIA nomor Whatsapp: 081385427062;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada RITMAWATI, SE. Alias RITMA;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A32 (SM-A325F/DS), warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Muliarta, S.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd. Mukti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Fitra Teguh Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.

Panitera Pengganti

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)